



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2019  
TENTANG BIAYA OPERASIONAL, TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN TUNJANGAN  
KINERJA TUHA PEUT GAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan akan dilakukan penyesuaian khususnya terhadap tunjangan kedudukan Ketua Tuha Peut Gampong yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional, Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja Tuha Peut Gampong, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional, Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja Tuha Peut Gampong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA OPERASIONAL, TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN TUNJANGAN KINERJA TUHA PEUT GAMPONG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional, Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja Tuha Peut Gampong (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 77), diubah sebagai berikut:

BAB IV  
TUNJANGAN TPG

Pasal 4

- (1) TPG dapat diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pimpinan dan anggota TPG dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. tunjangan kedudukan; dan
  - b. tunjangan kinerja.
- (3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. ketua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. wakil ketua sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. sekretaris sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. anggota sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya diberikan dalam hal gampong berkenaan memiliki penerimaan yang bersumber dari PAG.
- (5) Besaran jumlah tunjangan kinerja TPG tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari PAG berkenaan.
- (6) Penganggaran tunjangan kinerja TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan terhadap kedudukan masing-masing TPG.
- (7) Penganggaran tunjangan kinerja TPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman kepada realisasi PAG berkenaan tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja dianggarkan dalam APBG pada pos belanja tunjangan TPG.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 21 September 2023 M  
5 Rabiul Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 21 September 2023 M  
5 Rabiul Awal 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

T. REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 36